

Fondasi Akademis Konseling Multikultural: Meneguhkan Kompetensi dalam Bingkai Moderasi Beragama di Indonesia

Muhamad Riziq Fadilah 'Amaly, Syamsudin RS, Zaura Selviana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

¹⁾m.riziq.fadilah@gmail.com,

artikel di submit 29 November 2025 direvisi 7 Desember 2025 dan diterima 30 Desember 2025

Abstrak

Dengan semua kemajemukan sosial, budaya, dan agamanya, Indonesia menghadirkan tantangan sekaligus peluang unik bagi profesi layanan bantuan psikologis. Konseling multikultural hadir sebagai paradigma esensial yang menjawab kebutuhan untuk memberikan layanan yang efektif, etis, dan relevan secara budaya. Pada saat yang sama, wacana moderasi beragama menjadi agenda strategis nasional untuk merawat kerukunan dan menangkal ekstremisme. Dengan studi kepustakaan yang mensintesiskan teori-teori fundamental konseling multikultural dengan kerangka moderasi beragama dari Kementerian Agama RI, Jurnal ini berargumen bahwa penguasaan kompetensi multicultural bukan hanya sebuah keharusan profesional, tetapi juga merupakan wujud nyata dari praktik moderasi beragama dalam ranah terapeutik. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran kultural bersinergi dengan sikap toleransi (tasamuh), pengetahuan multikultural menjadi dasar bagi keadilan (i'tidal) dan keseimbangan (tawazun), serta keterampilan intervensi yang akomodatif menjadi manifestasi dari komitmen kebangsaan dan penghargaan terhadap budaya lokal. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan konselor yang menintegrasikan kedua ranah ini secara mendalam sangat krusial untuk mencetak para profesional yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perdamaian dan perekat sosial di tengah masyarakat yang plural.

Keywords: Konseling Multikultural, Kompetensi Konselor, Moderasi Beragama

Abstract

With its social, cultural, and religious diversity, Indonesia presents unique challenges and opportunities for the profession of psychological support services. Multicultural counseling exists as an essential paradigm that addresses the need to provide effective, ethical, and culturally relevant services. At the same time, the discourse of diverse moderation has become a national strategic agenda to maintain harmony and counter extremism. Through a literature review that synthesizes fundamental theories of multicultural counseling with the religious moderation framework of the Indonesian Ministry of Religious Affairs, this journal argues that mastering multicultural competencies is not only a professional obligation but also a concrete manifestation of the practice of religious moderation in the therapeutic realm. The findings indicate that cultural awareness synergizes with tolerance (tasamuh), multicultural knowledge forms the basis for justice (i'tidal) and balance (tawazun), and accommodative intervention skills embody a commitment to devotion and respect for local culture. Thus, counselor

education and training that integrates these two domains in depth is crucial for producing professionals who are not only clinically competent, but also play an active role as agents of peace and social glue in a pluralistic society.

Keywords: *Multicultural Counseling, Counselor Competence, Religious Moderation*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia secara fundamental didefinisikan oleh pluralitasnya. Keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama merupakan sebuah keniscayaan sosiologis dan takdir historis yang membentuk identitas nasional (Akhmadi, 2019). Realitas multikultural ini adalah aset bangsa yang tak ternilai namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan bijaksana, ia juga menyimpan potensi friksi dan konflik sosial. Keberagaman ini secara langsung memengaruhi cara pandang, pola pikir, dan tingkah laku setiap individu. Dalam konteks profesi bantuan seperti bimbingan dan konseling, mengabaikan realitas ini tidak hanya akan berujung pada layanan yang tidak efektif, tetapi juga berisiko menimbulkan bias budaya. Dan praktik yang tidak etis, seperti memakasakan nilai-nilai konselor kepada konseli (Aisah, 2020).

Menjawab tantangan tersebut, konseling multikultural hadir sebagai sebuah paradigma yang krusial. Ia dipandang sebagai "kekuatan keempat" dalam evolusi psikoterapi, setelah psikoanalisis, behaviorisme, dan humanisme, yang secara revolusioner mengubah cara pandang profesi terhadap klien (Pedersen et al., 2008). Konseling multikultural didefinisikan sebagai hubungan terapeutik yang terbangun antara konselor dan konseli yang memiliki latar belakang budaya berbeda, sehingga menuntut pemahaman, kepekaan, dan teknik-teknik khusus. Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, pendekatan multikultural bukanlah sekadar spesialisasi, melainkan sebuah keniscayaan. Dapat dikatakan bahwa praktik konseling yang efektif di Indonesia pada hakikatnya adalah konseling multikultural (Azizah, 2020).

Sejalan dengan kebutuhan profesional di tingkat mikro, pada tingkat makro-nasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menggalakkan program "Moderasi Beragama". Program ini merupakan respons strategis terhadap tantangan keberagaman dan ancaman ekstremisme, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat komitmen kebangsaan (Sutrisno, 2019). Moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama "jalan tengah" yang menghindari perilaku ekstrem (ifrath) dan sikap abai terhadap ajaran agama (tafrith). Ia menjadi perekat antara semangat menjalankan ajaran agama dengan komitmen untuk merawat bangsa (Kementerian Agama RI, 2019).

Fenomena ini memunculkan sebuah titik temu yang menarik: inisiatif kebijakan "Moderasi Beragama" yang bersifat top-down dari pemerintah dan adaptasi profesional "Konseling Multikultural" yang bersifat bottom-up dari para praktisi sejatinya merupakan dua respons konvergen terhadap realitas sosiologis yang

sama, yaitu tantangan merawat persatuan dalam kemajemukan. Keduanya berbagi tujuan yang sama: menciptakan harmoni, menghargai perbedaan, dan menghindari pemaksaan nilai.

Hal ini mengarahkan pada pertanyaan penelitian sentral: Bagaimana fondasi akademis konseling multikultural dapat menyediakan kerangka kerja yang konkret dan operasional bagi penerapan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam praktik profesional konselor di Indonesia?

Jurnal ini mengajukan tesis bahwa pilar-pilar kompetensi akademis dalam konseling multikultural—yaitu kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skills)—bukanlah konsep yang berjalan paralel dengan moderasi beragama, melainkan merupakan bentuk operasionalisasi langsung dari prinsip-prinsip inti moderasi beragama itu sendiri, seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, dan komitmen kebangsaan. Dengan demikian, penguasaan terhadap fondasi akademis konseling multikultural menjadi syarat mutlak bagi seorang konselor untuk dapat berperan sebagai agen moderasi yang efektif di tengah masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Alur Penelitian ini menggunakan metode **studi literatur (library research)** dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait konseling multikultural dan moderasi beragama. Metode ini dipilih karena fokus kajian bersifat teoretis-konseptual dan bertujuan melakukan sintesis mendalam terhadap teori, prinsip, dan hasil penelitian sebelumnya.

Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan teori-teori yang ada, tetapi juga membangun hubungan konseptual baru antara konseling multikultural dan moderasi beragama sehingga menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam bidang bimbingan dan konseling Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi multikultural dan moderasi beragama mengungkapkan sebuah hubungan yang bukan hanya parallel, tetapi juga senergis dan integratif. Kerangka kompetensi multikultural yang telah mapan secara akademis dapat berfungsi sebagai panduan operasional yang membumikan nilai-nilai luhur moderasi beragama ke dalam praktik profesional konseling sehari-hari. Pendekatan ini membuat prinsip-prinsip moderasi lebih mudah diterima lebih mudah dan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan konselor (Mustaqim, 2021).

Sinergi Kesadaran Kultural dan Sikap Toleransi (Tasamuh)

Pilar kesadaran dalam kompetensi multikultural merupakan landasan psikologis bagi terwujudnya sikap toleransi (tasamuh) yang otentik. Toleransi dalam moderasi beragama bukan sekadar sikap pasif membiarkan perbedaan, melainkan sebuah pengakuan aktif dan penghormatan terhadap hak orang lain untuk berbeda. Sikap ini mustahil tumbuh subur tanpa proses internal yang kritis dari seorang konselor untuk memeriksa asumsi dan bias budayanya sendiri (Sue & Sue, 2012).

Ketika seorang konselor telah melalui proses refleksi diri yang mendalam dan menyadari bagaimana latar belakangnya membentuk cara pandangnya, ia akan lebih mampu mendekati klien dari budaya lain dengan kerendahan hati dan rasa ingin tahu, bukan dengan superioritas atau penghakiman. Kesadaran ini mencegah praktik yang tidak etis berupa pemaksaan nilai-nilai pribadi konselor kepada konseli. Dengan demikian, kesadaran diri adalah mekanisme internal yang melahirkan empati sejati, yang merupakan inti dari toleransi. Tanpa kesadaran ini, toleransi yang ditampilkan hanyalah polesan dangkal yang rentan runtuh saat dihadapkan pada perbedaan yang fundamental.

Pengetahuan Multikultural sebagai Landasan Keadilan (I'tidal) dan Keseimbangan (Tawazun)

Pilar pengetahuan secara langsung menopang prinsip keadilan (i'tidal) dan keseimbangan (tawazun). Keadilan, dalam esensinya, adalah menempatkan sesuatu pada proporsi dan konteks yang semestinya. Seorang konselor tidak mungkin dapat berlaku adil jika ia tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konteks budaya, realitas sosial-politik, dan pandangan dunia kliennya.

Sebagai contoh, tanpa pengetahuan tentang dampak kemiskinan struktural atau diskriminasi rasial, seorang konselor mungkin keliru mendiagnosis masalah klien sebagai akibat dari kelemahan karakter atau kemalasan pribadi. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang serius dalam ruang konseling. Pengetahuan yang komprehensif memungkinkan konselor untuk membangun perspektif yang seimbang (tawazun), dimana ia mampu melihat interaksi kompleks antara faktor internal (psikologis) dan eksternal (sistemik) yang memengaruhi kehidupan klien (Sutrisno, 2019). Perspektif yang berimbang dan berbasis pengetahuan ini mencegah konselor terjerumus ke dalam pandangan ekstrem yang menyederhanakan masalah, baik dengan hanya menyalahkan individu maupun hanya menyalahkan sistem.

Keterampilan Intervensi sebagai Wujud Komitmen Kebangsaan dan Akomodasi Budaya

Pilar keterampilan adalah arena di mana prinsip-prinsip moderasi beragama diwujudkan dalam tindakan nyata. Keterampilan yang relevan secara budaya merupakan manifestasi dari indikator komitmen kebangsaan dan akomodasi terhadap budaya lokal. Komitmen kebangsaan dalam konteks Indonesia adalah komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika—persatuan dalam keragaman. Seorang konselor menunjukkan komitmen ini ketika ia mampu memberikan layanan yang efektif dan bermartabat kepada semua warga negara, tanpa memandang latar belakang mereka (Pabbajah et al., 2021).

Ketika seorang konselor secara terampil memodifikasi pendekatan terapinya—misalnya, menggunakan pendekatan yang lebih komunal untuk klien dari budaya kolektivistik, atau mengintegrasikan

metafora dan kearifan lokal dalam sesi konseling—ia sedang mempraktikkan akomodasi budaya secara langsung (Habsy, 2020). Praktik ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa menjadi sehat secara mental tidak berarti harus meninggalkan identitas budaya. Ruang konseling, dengan demikian, menjadi sebuah laboratorium mini di mana prinsip-prinsip kebangsaan yang inklusif dipraktikkan dan diperkuat.

SIMPULAN

Kajian terhadap fondasi akademis konseling multikultural menegaskan bahwa paradigma ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan etis dan profesional bagi para konselor yang berpraktik di Indonesia. Lebih dari itu, analisis integratif dalam artikel ini menunjukkan bahwa pilar-pilar kompetensi multikultural—kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan—secara fundamental merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip moderasi beragama dalam konteks profesional.

Kesimpulannya, penguasaan terhadap fondasi akademis konseling multikultural memberikan kerangka kerja yang solid, terukur, dan dapat diajarkan untuk membumikan gagasan moderasi beragama. Seorang konselor yang kompeten secara multikultural secara inheren adalah seorang praktisi yang moderat. Ia mampu bersikap toleran karena telah menyadari biasnya sendiri; ia mampu berlaku adil dan seimbang karena memiliki pengetahuan yang luas tentang keragaman manusia; dan ia mampu menunjukkan komitmen kebangsaan serta akomodasi budaya melalui keterampilan intervensinya yang fleksibel dan relevan.

Dengan demikian, seorang konselor yang dibekali dengan kompetensi multikultural tidak hanya berfungsi sebagai seorang profesional kesehatan mental, tetapi juga mengemban peran yang lebih besar sebagai agen perdamaian, perekat sosial, dan penjaga keharmonisan bangsa. Ia bekerja di garda terdepan, di tingkat individu dan komunitas, untuk membangun jembatan pemahaman dan merawat tenun kebangsaan yang majemuk.

SARAN

1. Bagi Calon Konselor dan Praktisi Konseling

Diharapkan untuk terus mengembangkan kompetensi multikultural melalui pelatihan, supervisi, dan praktik reflektif. Kesadaran diri terhadap bias budaya, pengetahuan yang luas mengenai kelompok-kelompok budaya, serta keterampilan intervensi yang sensitif budaya perlu dilatih secara berkelanjutan agar layanan konseling semakin efektif dan moderat.

2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Program Studi BKI/BK

Kurikulum perlu lebih mengintegrasikan materi konseling multikultural dan moderasi beragama secara mendalam. Mata kuliah, workshop, dan praktikum hendaknya dirancang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman langsung melalui simulasi kasus lintas budaya.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan (Kemenag, Kemendikbud, dan Lembaga Terkait)

Diperlukan dukungan kebijakan serta program pelatihan nasional yang memperkuat moderasi beragama melalui jalur layanan psikologis dan konseling. Konselor profesional dapat dijadikan salah satu agen strategis dalam menguatkan harmoni sosial di masyarakat yang plural.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya diharapkan tidak hanya bersifat literatur, tetapi juga menggunakan pendekatan empiris seperti studi lapangan, wawancara mendalam, atau observasi terhadap praktik konseling

multikultural di berbagai lembaga pendidikan dan komunitas. Hal ini penting untuk memperkaya temuan dan memperkuat validitas teoritis.

5. Bagi Masyarakat Umum

Perlu ditumbuhkan kesadaran bersama bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa. Sikap toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap budaya lokal harus terus dirawat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam interaksi sosial dan komunikasi antar individu yang berbeda latar belakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Studi Atas Pemikiran dan Peran K.H. Abdurrahman Wahid). *Jurnal Kependidikan*, 14(1), 1-5.
- Aisah, H., & Ruswandi, U. (2020). Bimbingan dan konseling multikultural di lembaga pendidikan pesantren pada generasi Z. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 4(1), 23-31.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Azizah, N. (2020). Urgensi kompetensi multikultural dari konselor sebagai sarana membangun integritas bangsa. *COUNSENESIA: Indonesian Journal of Guidance and Counseling*, 1(1), 12-19.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2029). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100.
- Habsy, B. A. (2020). Construction of Kejatmikaan Counseling: A Study of Hermeneutic Perspectives in the Noble Teachings of Kyai Samin Surosentiko. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(10), 1348–1365.
- Indonesia, K. A. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mustaqim, A. (2021). Kompetensi konseling multikultural: Menjadi pribadi melek literasi global. *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling*, 1(1), 101-114.
- Pabbajah, M., Widyanti, R. N., & Widyatmoko, W. F. (2021). Membangun Moderasi Beragama: Perspektif Konseling Multikultural dan Multireligius di Indonesia. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 193-206.
- Pedersen, P. B., Draguns, J. G., Lonner, W. J., & Trimble, J. E. (2008). *Counseling across cultures (6th ed.)*. Sage Publications.
- Sue, D. W., & Sue, D. (2012). *Counseling the culturally diverse: Theory and practice (6th ed.)*. John Wiley & Sons.

Sue, D. W., Ivey, A. E., & Pedersen, P. B. (1996). *A theory of multicultural counseling and therapy*.
Brooks/Cole Publishing.

Suryadi, S., & Zulfa, E. I. (2021). Studi Kode Etik Konseling Multikultural. *Jurnal Bimbingan
Penyuluhan Islam*, 3(1), 65-77.

Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2),
323-348.